



Peran Konsultan Pajak dalam Membangun Kesadaran dan Kepatuhan ; Pajak Presektif Mahasiswa Magang Akuntansi pada PT Mutiara Solusi Cipta

Salman Alfarizi^{1*}, Amrina Yulfajar²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Jl. Wisata Menanggal No.42, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60234

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Jl. Wisata Menanggal No.42, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60234

Email: salmanqu676@gmail.com , amrinayu@stiemahardhika.ac.id

Abstract. *Taxes are the primary source of state revenue, but Indonesia's low tax ratio reflects the still weak awareness and understanding of taxpayers in implementing the self-assessment system. Tax consultants are present as strategic actors who act as educators, mediators, and advocates in bridging the gap between the complexity of tax regulations and taxpayers' understanding capacity. This study aims to analyze the role of tax consultants in building tax awareness and compliance based on the experience of an internship at PT Mutiara Solusi Cipta. The study used a descriptive qualitative method with primary data from participant observation, interviews, and surveys of 30 taxpayers using consulting services, as well as secondary data from literature studies. The results show that tax consultants play a significant role in simplifying regulatory language, actively assisting clients in fulfilling tax obligations, and acting as a liaison between taxpayers and tax authorities in the audit process and dispute resolution. Tax consultants also encourage the implementation of legal and ethical tax planning. This study concludes that the role of tax consultants is not limited to administrative aspects, but also contributes to building a sustainable tax compliance culture through education, mediation, and ongoing mentoring.*

*Abstract and Keywords must be written in **English**, in italic style, and contain a brief description of the research background, objectives, methods, findings, and implications. The abstract is written in one paragraph with a single space (**maximum 250-300 words**), without any reference or formula.*

Keywords: *tax consultant, tax awareness, tax compliance, tax education, accounting internship.*

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun rendahnya tax ratio Indonesia mencerminkan masih lemahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment. Konsultan pajak hadir sebagai aktor strategis yang berperan sebagai edukator, mediator, dan advokat dalam menjembatani kesenjangan antara kompleksitas regulasi perpajakan dan kapasitas pemahaman wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak berdasarkan pengalaman magang di PT Mutiara Solusi Cipta. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi partisipatif, wawancara, dan survei terhadap 30 wajib pajak pengguna jasa konsultan, serta data sekunder berupa studi

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan signifikan dalam menyederhanakan bahasa regulasi, mendampingi klien secara aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta menjadi penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian sengketa. Konsultan pajak juga mendorong penerapan tax planning yang legal dan etis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi turut berkontribusi membangun budaya patuh pajak yang berkelanjutan melalui edukasi, mediasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Kata kunci: konsultan pajak; kesadaran pajak; kepatuhan perpajakan; edukasi pajak; magang akuntansi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang menjadi sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga muncul kesenjangan yang cukup besar antara realisasi penerimaan dengan target fiskal yang sebenarnya dapat dicapai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tax ratio Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara berkembang, sebuah kondisi yang mencerminkan masih banyaknya potensi pajak yang belum tergali secara optimal (Khilmiyah & Furqon, 2026).



*2024 = target Kemenkeu. Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) & Kementerian Keuangan RI, diolah (2022-2024).

Gambar 1. Perkembangan Tax Ratio Indonesia, 2018–2024. Sumber: [Associates, 2024; DDTCNews, 2022; Ramli & Kompas.com, 2024; Klikpajak.id, 2025], diolah.

Rendahnya tax ratio ini tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya kesadaran membayar pajak, tetapi juga oleh terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap cara menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Dalam sistem *self assessment* yang dianut Indonesia, wajib pajak dituntut untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri sebuah mekanisme yang hanya dapat berjalan efektif apabila kesadaran untuk patuh berjalan beriringan dengan pemahaman teknis mengenai aturan perpajakan (Hasanah & Susandi, 2023). Ketika salah satu dari dua aspek ini lemah, baik kesadaran tanpa pemahaman maupun sebaliknya, potensi ketidakpatuhan dan kesalahan

administrasi pajak akan tetap besar. Di sinilah letak urgensi membahas kedua dimensi tersebut secara bersamaan, bukan sebagai dua isu yang berdiri sendiri.

Di tengah realita tersebut, konsultan pajak hadir bukan sekadar sebagai pihak yang membantu klien dalam pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem perpajakan yang kompleks. Melalui peran edukatif, konsultan pajak membantu menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara; melalui peran mediatif dan advokatif, konsultan pajak membantu memperkuat pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajibannya secara teknis (Purnama et al., 2025). Kedua peran ini menjadikan konsultan pajak sebagai aktor kunci yang relevan untuk dikaji dalam upaya membangun kesadaran dan pemahaman pajak masyarakat secara berkelanjutan.

Pengalaman menjalani program magang di PT Mutiara Solusi Cipta membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas tentang betapa strategisnya peran profesi ini dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam pendampingan klien, penulis dapat mengamati secara nyata bagaimana proses edukasi dan mediasi yang dilakukan konsultan pajak mampu mengubah cara wajib pajak memandang kewajibannya, dari sekadar beban administratif menjadi bagian dari tanggung jawab bernegara.

Artikel ini ditulis berdasarkan refleksi dan observasi langsung selama masa magang, didukung dengan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, dengan harapan dapat memberikan gambaran nyata tentang kontribusi konsultan pajak dalam ekosistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam aspek edukasi, mediasi, dan pembangunan kesadaran serta pemahaman pajak yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktik kenegaraan, pajak memegang peran yang sangat penting sebab menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pajak tidak hanya penting bagi pemerintah sebagai pemungut, tetapi juga bagi wajib pajak sebagai pihak yang memikul kewajiban dalam sistem perpajakan nasional (Khairunnisa & Herning Sitabuana, 2022). Sistem perpajakan Indonesia menerapkan *self assessment system*, yakni sistem yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang memadai, sebab negara tidak lagi sepenuhnya menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, wajib pajak dituntut mampu memahami regulasi, menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar, serta melaporkannya

secara tepat waktu agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun sanksi (Damajanti, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemahaman wajib pajak sangat menentukan efektivitas sistem perpajakan yang dianut Indonesia.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mendorong kepatuhan pajak. Kesadaran ini dapat dipahami sebagai sikap sadar, paham, dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang tumbuh dari pemahaman bahwa pajak memiliki fungsi penting bagi negara dan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak: semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan demikian, kesadaran pajak bukan sekadar persoalan mengetahui aturan, melainkan juga menyangkut kemauan batin untuk patuh dan keyakinan bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi warga negara (Sulistiyowati, M., & Nuryati, N., 2024)

Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari segi formal seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran, maupun dari segi material, yakni ketepatan jumlah pajak yang dibayarkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pendampingan dari pihak yang kompeten di bidang pajak (Muhnia et al., 2023). Penelitian lain menegaskan bahwa konsultan pajak turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara lebih terarah dan praktis. Oleh sebab itu, kepatuhan tidak dapat dipisahkan dari dukungan sistem maupun peran pihak profesional yang membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya (Liberti et al., 2025).

Konsultan pajak merupakan profesional yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak agar hak dan kewajibannya dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan modern, konsultan pajak tidak hanya diposisikan sebagai penyedia jasa teknis, tetapi juga sebagai pihak yang menjembatani kompleksitas aturan pajak dengan kapasitas pemahaman wajib pajak yang sering kali masih terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak memegang peran ganda dalam sistem perpajakan: sebagai agen kepatuhan bagi negara, sekaligus sebagai agen bagi klien yang membantunya menuntaskan kewajiban pajak secara benar. Temuan lain juga menunjukkan bahwa melalui berbagai posisi konsultasinya, konsultan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membantu mereka menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik (Fadila et al., 2024).

Dalam penelitian ini, peran konsultan pajak dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu edukator, mediator, dan advokat. Sebagai edukator, konsultan pajak berperan

menyederhanakan regulasi perpajakan yang kompleks agar mudah dipahami oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang. Peran ini menjadi sangat penting karena banyak wajib terutama bagi pelaku UMKM dan wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan aplikatif (Riyadi1 et al., 2025). Sebagai mediator, konsultan pajak menjadi penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam situasi yang memerlukan komunikasi formal, pemeriksaan, atau penyelesaian sengketa. Sebagai advokat, konsultan pajak memberikan pendampingan profesional untuk memastikan hak wajib pajak tetap terlindungi tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peran konsultan pajak tidak berhenti pada level administratif, tetapi juga menyentuh level strategis dalam membangun relasi yang sehat antara wajib pajak dan sistem perpajakan.

Selain perannya sebagai edukator, mediator, dan advokat, *tax planning* atau perencanaan pajak juga merupakan bagian penting dari jasa konsultan pajak. Tax planning adalah upaya menyusun strategi pemenuhan kewajiban pajak secara legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, tax planning harus dibedakan secara tegas dari penghindaran pajak ilegal, sebab tujuan utamanya adalah mengoptimalkan ketentuan yang memang diperbolehkan oleh undang-undang (Dwi Putri et al., 2025). Penelitian terkait menunjukkan bahwa tax planning dan peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak, karena keduanya membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya secara lebih efisien sekaligus tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, tax planning dapat dipahami sebagai instrumen kepatuhan yang rasional dan etis, bukan sebagai cara mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah.

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, peran konsultan pajak menjadi semakin relevan dalam mendorong kesadaran dan pemahaman pajak masyarakat. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak tidak cukup hanya berbekal iAtikad baik, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk memahami aturan dan menjalankan kewajibannya dengan benar (Angel Siti Fatimah & Aini Rahmah, 2022). Di titik inilah konsultan pajak hadir sebagai pihak yang membantu menjembatani kesenjangan antara kompleksitas regulasi dan kemampuan wajib pajak dalam memahaminya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsultan pajak mampu memberikan pengarahan, pendampingan, dan edukasi yang memperkuat kepatuhan wajib pajak, sehingga profesi ini memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara. Dengan kata lain, konsultan pajak bukan sekadar penyedia jasa administratif, melainkan aktor penting dalam pembentukan budaya patuh pajak yang berkelanjutan.

Secara konseptual, hubungan antara kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak, dan peran konsultan pajak dapat dipahami sebagai hubungan yang saling menguatkan. Kesadaran pajak mendorong wajib pajak untuk memahami pentingnya kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak menjadi wujud nyata dari kesadaran tersebut, dan konsultan pajak

berperan mempercepat proses terwujudnya kepatuhan melalui edukasi, pendampingan, mediasi, serta perencanaan pajak yang legal. Atas dasar itu, kajian teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman magang di kantor konsultan pajak tidak hanya menghasilkan pemahaman teknis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana profesi konsultan pajak berkontribusi dalam membangun kesadaran dan pemahaman pajak masyarakat secara lebih luas.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya di lapangan dan membandingkannya dengan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Data yang dipergunakan bersumber dari dua jenis: data primer berupa hasil survei langsung kepada wajib pajak, dan data sekunder berupa dokumen serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Studi dokumen, yakni mengkaji jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (2) Observasi partisipatif selama program magang di kantor konsultan pajak; serta (3) Survei terhadap 30 partisipan yang merupakan wajib pajak pengguna jasa konsultan pajak. Survei memuat beberapa pertanyaan terstruktur berdasarkan indikator-indikator kepatuhan pajak.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan (observasi dan survei) dengan hasil kajian literatur, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Pengertian dan Fungsi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Unsur-unsur penting

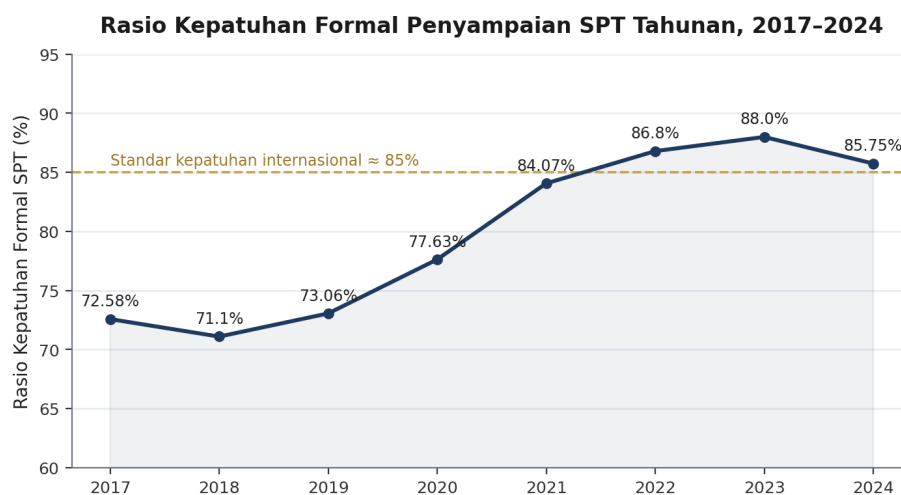
yang melekat dalam pengertian pajak tersebut antara lain: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, (3) manfaatnya tidak diperoleh secara langsung oleh pembayar pajak, dan (4) hasil pemungutannya dimanfaatkan negara untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan masyarakat luas.

(Rohendi, 2014) mengklasifikasikan fungsi pajak menjadi dua fungsi utama, yaitu:

- **Fungsi Budgetair:** Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.
- **Fungsi Regulereend (Mengatur):** Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, pengenaan pajak tinggi pada minuman keras, rokok, dan barang-barang mewah bertujuan mengurangi konsumsi berlebihan serta mendorong pola hidup yang lebih produktif.

Adapun sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Purnama et al., 2025) terdiri atas tiga sistem, yakni:

- **Official Assessment System:** Sistem yang memberikan otoritas bagi pemungut pajak (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak terutang.
- **Self Assessment System:** Sistem yang memberikan otoritas penuh bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem inilah yang saat ini diterapkan Indonesia.
- **Withholding Assessment System:** Sistem yang memberikan otoritas bagi pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI, diolah dari pemberitaan resmi DJP (2023-2025).

Gambar 2. Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan, 2017-2024. Sumber: [Pajak.com, 2024; Tirto.id, 2024; DDTCNews, 2025], diolah.

Profil dan Kewenangan Konsultan Pajak

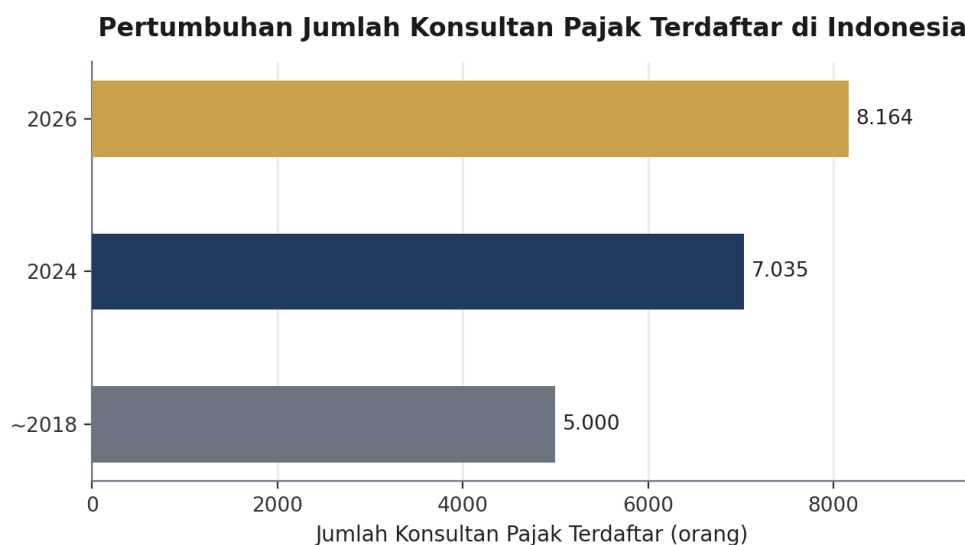
Wajib pajak memiliki hak untuk menunjuk seorang kuasa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kuasa yang dapat ditunjuk salah satunya adalah konsultan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 111/PMK.03/2014), konsultan pajak merupakan individu yang menyediakan bantuan berupa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakan agar selaras dengan peraturan yang berlaku.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI, 2020) mendefinisikan konsultan pajak sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam lingkup tugasnya, memberikan jasa perpajakan secara bebas dan profesional guna membantu wajib pajak memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Syarat untuk berpraktik sebagai konsultan pajak adalah memiliki sertifikat konsultan pajak dan izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sertifikat Konsultan Pajak terdiri atas tiga tingkatan yang membedakan ruang lingkup pemberian jasa:

- **Sertifikat A:** Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
- **Sertifikat B:** Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, kecuali Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (BUT) dan wajib pajak yang berdomisili di negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia.
- **Sertifikat C:** Memberikan jasa kepada seluruh kategori wajib pajak, termasuk Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (BUT) dan wajib pajak lintas batas yang terikat P3B.

Dalam menjalankan tugasnya, konsultan pajak idealnya menjunjung tinggi nilai independensi, profesionalisme, dan integritas. IKPI (2020) menegaskan bahwa setiap konsultan pajak tidak diperkenankan untuk menyiasati, memberikan informasi yang menyesatkan, ataupun bersikap ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan kepada klien maupun otoritas pajak.



Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) & Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) – Kemenkeu, diolah (2024–2026).

Gambar 3. Pertumbuhan Jumlah Konsultan Pajak Terdaftar di Indonesia. Sumber:[Barat, 2023; Ortax.org, 2024; (IKPI), 2026], diolah.

Peran Konsultan Pajak sebagai Edukator

Indonesia menerapkan sistem self assessment yang menaruh wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Konsekuensinya, wajib pajak dituntut memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang sebuah tantangan yang tidak ringan, khususnya bagi pelaku UMKM dan wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau hukum. Di sinilah konsultan pajak mengambil peran edukatif yang esensial.

TABEL WAWANCARA

Peran Konsultan Pajak dalam Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

Narasumber: Muhammad Fikram Staf Konsultan Pajak PT Mutiara Solusi Cipta

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
A. Profil & Peran Konsultan Pajak		
1	Apa peran utama konsultan pajak dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya?	Peran utama kami adalah mendampingi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan efisien. Kami membantu mulai dari perhitungan pajak terutang, penyusunan laporan keuangan fiskal, pelaporan SPT, hingga pengelolaan

		<i>dokumen seperti faktur pajak dan bukti potong. Namun lebih dari itu, kami juga berfungsi sebagai advisor — memberikan panduan agar klien memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.</i>
2	Bagaimana konsultan pajak membedakan perannya dari sekedar 'penghitung pajak' menjadi mitra strategis wajib pajak?	<i>Peran kami tidak berhenti pada menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Kami mendampingi klien untuk memahami hak-hak mereka sebagai wajib pajak, mengedukasi mereka tentang regulasi terbaru, dan membantu mereka membuat keputusan bisnis yang mempertimbangkan aspek perpajakan secara strategis. Inilah yang membedakan kami dari jasa akuntansi biasa.</i>
3	Sejauh mana konsultan pajak terlibat dalam proses edukasi klien, bukan hanya sekedar penyelesaian administrasi perpajakan?	<i>Edukasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan kami. Kami tidak ingin klien bergantung sepenuhnya kepada kami tanpa memahami apa yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu, kami selalu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan perpajakan yang diambil, termasuk dasar hukumnya. Dengan begitu, klien tidak hanya patuh, tetapi juga memahami hak-haknya sebagai wajib pajak.</i>
B. Membangun Kesadaran Pajak (Tax Awareness)		
4	Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran klien bahwa membayar pajak adalah kewajiban sekaligus hak?	<i>Kami selalu menekankan kepada klien bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi sosial. Kami menjelaskan bahwa dengan membayar pajak secara benar, mereka berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Di sisi lain, kami juga memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, seperti hak untuk mengajukan keberatan atau restitusi apabila terdapat kelebihan pembayaran.</i>

5	Bagaimana cara menangani klien yang memiliki persepsi negatif atau resistensi terhadap pajak?	<i>Ini memang tantangan yang cukup sering kami hadapi. Pendekatan yang kami gunakan adalah dengan tidak langsung menggurui, melainkan memulai dari pertanyaan terbuka untuk memahami kekhawatiran mereka. Biasanya resistensi muncul karena ketidakpercayaan terhadap penggunaan uang pajak. Kami berusaha meluruskan perspektif ini secara bertahap dengan data dan fakta, bukan sekadar imbauan normatif.</i>
6	Apakah ada program edukasi atau sosialisasi perpajakan yang rutin dilakukan kepada klien?	<i>Ya, kami secara rutin mengirimkan newsletter pajak setiap bulan yang berisi ringkasan regulasi terbaru dan tips kepatuhan. Selain itu, kami juga sesekali mengadakan sesi briefing atau diskusi kelompok kecil bagi klien, terutama ketika ada perubahan kebijakan pajak yang signifikan seperti perubahan tarif atau mekanisme pelaporan baru.</i>

C. Mendorong Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

7	Apa tantangan terbesar dalam membantu klien mematuhi regulasi perpajakan yang terus berubah?	<i>Tantangan terbesarnya adalah kecepatan perubahan regulasi yang kadang tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dari pemerintah. Klien kami sering merasa kewalahan ketika tiba-tiba ada perubahan tata cara pelaporan atau munculnya kewajiban baru. Tugas kami adalah menjadi jembatan informasi agar klien tidak ketinggalan dan tidak terkena sanksi administratif.</i>
8	Bagaimana memastikan klien memahami kewajiban pelaporan seperti SPT, e-Faktur, dan e-Bupot, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya ke konsultan?	<i>Kami menerapkan prinsip 'asistensi, bukan menggantikan.' Artinya, kami memandu klien untuk ikut terlibat dalam proses, misalnya meminta mereka hadir saat input data e-Faktur atau menjelaskan alur pengisian e-Bupot secara langsung. Tujuannya agar jika suatu saat mereka tidak lagi menggunakan jasa kami, mereka tetap bisa menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.</i>
9	Pernahkah ada kasus di mana klien akhirnya mampu mandiri?	<i>Tentu. Salah satu kasus yang paling berkesan adalah klien UMKM kuliner yang awalnya sama</i>

	dalam kepatuhan pajak setelah mendapat pendampingan?	<i>sekali tidak paham cara mengisi SPT. Setelah sekitar dua tahun kami dampingi secara intensif, mereka kini sudah mampu melakukan pelaporan bulanan secara mandiri dan hanya berkonsultasi kepada kami untuk hal-hal yang lebih kompleks. Kunci keberhasilannya adalah kesediaan klien untuk belajar dan konsistensi kami dalam memberikan penjelasan yang sederhana dan kontekstual.</i>
--	--	--

D. Tantangan & Refleksi

10	Apa hambatan struktural yang paling sering membuat wajib pajak sulit patuh meski sudah didampingi konsultan?	<i>Hambatan strukturalnya ada beberapa lapis. Pertama, literasi keuangan dan perpajakan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pada usaha kecil sehingga urusan pajak sering dianggap beban tambahan. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata, padahal sistem perpajakan kita sudah sangat berbasis digital. Ini menciptakan kesenjangan kepatuhan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh konsultan.</i>
11	Menurut Anda, apakah sistem perpajakan Indonesia saat ini sudah cukup mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan?	<i>Sudah ada kemajuan yang sangat signifikan, terutama dengan hadirnya platform digital DJP seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot yang mempermudah proses pelaporan. Namun masih ada celah, terutama dalam hal sosialisasi yang menjangkau masyarakat luas dan antarmuka sistem yang belum selalu ramah pengguna bagi mereka yang tidak terbiasa teknologi. Ke depan, sinergi antara DJP, konsultan pajak, dan komunitas bisnis perlu semakin diperkuat.</i>
12	Apa harapan Anda terhadap peran konsultan pajak di era digitalisasi DJP ke depan?	<i>Saya berharap peran konsultan pajak akan semakin bergeser dari sekadar operator administrasi menjadi advisor strategis. Di era Coretax dan digitalisasi penuh, tugas-tugas rutin seperti input data akan semakin terotomasi. Justru di sanalah konsultan pajak harus mengisi peran edukasi, advokasi hak wajib pajak, dan perencanaan pajak yang etis dan berkelanjutan.</i>

		<i>Konsultan yang tidak bertransformasi ke arah ini akan tertinggal.</i>
--	--	--

Sumber: Data primer hasil wawancara,

1. Penyederhanaan Bahasa Regulasi

Salah satu hal pertama yang tampak jelas selama masa magang adalah bagaimana para konsultan pajak menerjemahkan bahasa hukum dan regulasi yang rumit menjadi informasi yang dapat dipahami oleh klien dari berbagai latar belakang. Seorang pengusaha UMKM yang baru merintis usahanya tentu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau mekanisme penghitungan PPN.

Dalam setiap sesi konsultasi, para konsultan tidak hanya memberikan solusi teknis semata. Mereka selalu meluangkan waktu untuk menjelaskan "mengapa" di balik setiap kewajiban pajak menghubungkan kewajiban tersebut dengan manfaat yang diterima masyarakat secara kolektif. Pendekatan yang terlihat sederhana ini memiliki dampak luar biasa dalam membangun pemahaman dan penerimaan klien terhadap sistem perpajakan secara menyeluruh.

2. Pendampingan Aktif dalam Kepatuhan Perpajakan

Kesadaran pajak tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal kebiasaan dan sistem yang terbangun secara konsisten. Konsultan pajak berperan penting dalam membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan bagi klien. Mereka terlibat langsung dalam proses pembuatan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi pajak, hingga pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Dalam pengamatan selama magang, banyak UMKM yang sebelumnya tidak teratur dalam pencatatan keuangan menjadi lebih disiplin setelah mendapat pendampingan konsultan. Mereka tidak hanya belajar cara mengisi formulir pajak, tetapi juga memahami mengapa pencatatan yang baik itu penting baik untuk keperluan perpajakan maupun untuk keberlangsungan dan perkembangan bisnis mereka secara keseluruhan.

3. Sosialisasi Perubahan Regulasi secara Proaktif

Regulasi perpajakan di Indonesia bersifat sangat dinamis. Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 Tahun 2021), perubahan tarif pajak penghasilan, hingga implementasi sistem coretax yang baru merupakan contoh nyata bagaimana lanskap perpajakan terus bergerak dan berevolusi.

Konsultan pajak menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan setiap perubahan kepada klien. Mereka tidak menunggu klien datang dengan pertanyaan; sebaliknya,

mereka bersikap proaktif dengan mengadakan sesi briefing berkala, mengirimkan newsletter perpajakan, dan menyelenggarakan seminar yang membantu klien mengantisipasi dampak regulasi baru jauh sebelum batas waktu kepatuhan tiba.

Peran Konsultan Pajak sebagai Mediator dan Advokat

1. Menjembatani Klien dengan Otoritas Pajak

Salah satu fungsi mediasi konsultan pajak yang paling signifikan adalah perannya sebagai penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi sebagian besar masyarakat, berhadapan langsung dengan otoritas pajak baik dalam konteks pemeriksaan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), maupun proses keberatan merupakan pengalaman yang menakutkan dan membingungkan.

Konsultan pajak hadir untuk menemani dan mewakili klien dalam setiap tahapan interaksi dengan otoritas pajak. Berbekal pengetahuan mendalam tentang prosedur hukum dan regulasi perpajakan, konsultan mampu menyampaikan argumen klien secara terstruktur, mengajukan bukti dan dokumen yang relevan, serta bernegosiasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak. Kehadiran konsultan dalam proses ini tidak hanya melindungi hak-hak wajib pajak, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat dan sesuai aturan.

Berdasarkan Standar Profesi Konsultan Pajak (IKPI, 2020), jasa pendampingan yang dapat diberikan mencakup: mendampingi wajib pajak pada saat pemeriksaan pajak, sengketa perpajakan di hadapan DJP, Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung—baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah.

2. Mendorong Tax Planning yang Etis dan Legal

Peran advokasi konsultan pajak juga mencakup pemberian saran perencanaan pajak (tax planning) yang bersifat legal dan etis. Tax planning yang baik bukan berarti menghindari kewajiban pajak secara ilegal, melainkan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada secara optimal untuk meminimalkan beban pajak sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Dalam pengamatan selama magang, terlihat bagaimana konsultan membantu klien mengidentifikasi insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan, seperti pengurangan penghasilan bruto, penerapan tarif pajak final untuk UMKM (PP 23 Tahun 2018), hingga optimalisasi kredit pajak. Strategi perencanaan pajak yang etis ini tidak hanya menguntungkan klien dari sisi finansial, tetapi juga membangun hubungan yang lebih konstruktif antara wajib pajak dan sistem perpajakan menjauhkan mereka dari praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara.

(Frecknall-Hughes et al., 2017) menyatakan bahwa jasa yang diberikan konsultan pajak secara garis besar mencakup kepatuhan pajak dan perencanaan pajak. Jasa kepatuhan pajak mencakup persiapan penghitungan pajak yang akan disampaikan kepada otoritas pajak, sementara konsultan juga berperan memastikan pelaporan klien selaras dengan undang-undang pajak yang berlaku.

IV. Refleksi: Pelajaran Berharga dari Magang

Perpajakan adalah Soal Hubungan dan Kepercayaan

Pelajaran paling berharga yang diperoleh selama masa magang adalah pemahaman bahwa perpajakan, pada hakikatnya, bukan sekadar urusan angka dan regulasi melainkan tentang hubungan dan kepercayaan. Wajib pajak yang mempercayai konsultannya cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi keuangan yang sesungguhnya, sehingga konsultan dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran.

Kepercayaan ini dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan empati dalam setiap interaksi. Seorang konsultan pajak yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan klien, tetapi juga mengantisipasi kekhawatiran mereka, hadir di saat dibutuhkan, dan menempatkan kepentingan jangka panjang klien di atas keuntungan sesaat. Integritas ini yang ditekankan pula dalam Kode Etik IKPI adalah pondasi dari seluruh profesi konsultan pajak.

Edukasi Pajak Harus Dimulai Lebih Awal

Pengalaman berinteraksi langsung dengan wajib pajak dari berbagai latar belakang memperkuat keyakinan bahwa edukasi perpajakan idealnya tidak dimulai ketika seseorang sudah menjadi wajib pajak, melainkan jauh sebelum itu di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Banyak wajib pajak yang datang dengan rasa takut dan kebingungan yang sesungguhnya tidak perlu ada jika mereka memiliki pemahaman dasar perpajakan sejak dini.

Di sinilah terdapat peluang bagi profesi konsultan pajak untuk berkontribusi lebih luas tidak hanya melayani klien individu, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam program-program edukasi komunitas, sosialisasi perpajakan bagi pelajar dan mahasiswa, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah dalam kampanye peningkatan kesadaran pajak nasional.

Digitalisasi sebagai Peluang Membangun Kesadaran

Era transformasi digital membuka peluang baru yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam upaya membangun kesadaran pajak. Implementasi sistem coretax, layanan e-Filing dan e-Billing dari DJP, serta berbagai platform digital perpajakan sesungguhnya dapat menjadi jembatan yang mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya asalkan diimbangi dengan edukasi digital yang memadai.

Konsultan pajak dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendampingi klien beradaptasi dengan transformasi digital ini. Mulai dari membantu klien memahami cara menggunakan platform e-Filing, memanfaatkan aplikasi akuntansi digital yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak, hingga menyediakan layanan konsultasi berbasis digital yang lebih aksesibel dan efisien. Digitalisasi, jika dikelola dengan baik, berpotensi menjadi akselerator terbesar dalam peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak nasional.

V. Kesimpulan

Pengalaman magang di PT Mutiara Solusi Cipta telah memberikan perspektif yang jauh lebih kaya dan holistik tentang dunia perpajakan dan peran konsultan pajak di dalamnya. Secara langsung dapat disaksikan bagaimana konsultan pajak tidak hanya bekerja dengan angka dan regulasi, tetapi bekerja dengan manusia membangun pemahaman, menepis ketakutan, dan menumbuhkan kesadaran yang pada akhirnya bermuara pada kepatuhan pajak yang lebih baik.

Peran konsultan pajak dalam membangun kesadaran pajak tidak dapat diremehkan. Mereka adalah ujung tombak yang menghubungkan masyarakat dengan sistem perpajakan yang kerap terasa jauh dan intimidatif. Melalui fungsi sebagai edukator yang menyederhanakan regulasi, mediator yang menjembatani wajib pajak dengan otoritas, dan advokat yang memperjuangkan hak-hak klien secara etis konsultan pajak berkontribusi nyata pada peningkatan kepatuhan pajak dan pada akhirnya pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Ke depan, profesi konsultan pajak perlu terus beradaptasi dengan dinamika regulasi dan transformasi digital, sekaligus memperluas perannya dalam edukasi masyarakat luas. Bagi mahasiswa akuntansi yang sedang mempertimbangkan magang di bidang perpajakan, pengalaman ini tidak sekadar tentang belajar teknis perpajakan, tetapi tentang memahami bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat perubahan yang bermakna bagi masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

(IKPI), I. K. P. I. (2026). *IKPI Kenalkan Organisasi dan Jenjang Profesi kepada Lulusan USKP dari Seluruh Indonesia*. IKPI.or.id. <https://ikpi.or.id/en/ikpi-kenalkan-organisasi-dan-jenjang-profesi-kepada-lulusan-uskp-dari-seluruh-indonesia/>

- Angel Siti Fatimah, A., & Aini Rahmah, N. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Associates, S.-S. S. &. (2024). *Tax Ratio Sulit Menanjak Meski Status Indonesia Naik Kelas, Ini Penyebabnya*. SSAS.co.id. <https://www.ssas.co.id/tax-ratio-sulit-menanjak-meski-status-indonesia-naik-kelas-ini-penyebabnya/>
- Barat, I. C. J. (2023). *Tentang Kami - IKPI Jakarta Barat*. IKPI Jakarta Barat. <https://www.ikpijakbar.com/tentang-kami/>
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12–28. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499>
- DDTCNews. (2022). *Tax Ratio 2021 Melonjak Hingga 9,11% PDB, Ini Catatan Kemenkeu*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-2021-melonjak-hingga-911-pdb-ini-catatan-kemenkeu-36805>
- DDTCNews. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Dwi Putri, R., Yulia Defitri, S., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., & Two Ganda, A. (2025). Optimalisasi Tax Planning atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 5535–5544.
- Fadila, R., Simbolon, R., Barus, M. J., Sonata, I., Rasyid, A., & Elviani, S. (2024). Analisis Peran Dan Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 43–51. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Frecknall-Hughes, J., Moizer, P., Doyle, E., & Summers, B. (2017). An Examination of Ethical Influences on the Work of Tax Practitioners. *Journal of Business Ethics*, 146(4), 729–745. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3037-6>
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Kepatuhan, T., Pajak, W., & Pribadi, O. (2024). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. 24(02), 1–8.
- Khairunnisa, P., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pengaruh Sifat Machiavellian, Locus Of Control, Dan Equity Sensitivity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Keputusan Etis Sebagai Variabel Intervening. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1179–1194.

- Khilmiyah, N., & Furqon, I. K. (2026). *PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA DALAM THE ROLE OF TAXES AS A SOURCE OF STATE REVENUE IN ECONOMIC*. 6(1), 6–13.
- Klikpajak.id. (2025). *Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio*. Klikpajak.id (Mid Solusinindo). <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>
- Liberti, C. A., Anjelina, S., & Hasanah, U. (2025). Efektivitas Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 402–407. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15676326>
- Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>
- Ortax.org. (2024). *IKPI Gelar Kongres ke XII, Bahas Enam Agenda*. Ortax.org. <https://ortax.org/ikpi-gelar-kongres-ke-xii-bahas-enam-agenda>
- Pajak.com. (2024). *Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>
- Purnama, P., Rono, S., Korompis, S. N., & Manggopa, R. E. (2025). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*. 1(September), 211–225.
- Ramli, R. R., & Kompas.com. (2024). *Tax Ratio RI Turun Jadi 10,21 Persen pada 2023, Ini Penyebabnya*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2024/01/03/133000026/-tax-ratio-ri-turun-jadi-10-21-persen-pada-2023-ini-penyebabnya>
- Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025). *No Title 濟無 No Title No Title No Title*. 6(0), 167–186.
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119–126. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1087/pdf>
- Tirto.id. (2024). *Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan*. Tirto.id. <https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahun>